

# **SUATU TINJAUAN TENTANG PENARIKAN SIMPANAN GIRO PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PETISAH MEDAN**

## **S K R I P S I**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi  
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**JUNI FITRIANI LIMBONG**

**NPM : 99 840 0053  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2003**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

NAMA : JUNI FITRIANI LIMBONG  
NPM : 99 840 0053  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG PENARIKAN  
SIMPANAN GIRO PADA BANK RAKYAT  
INDONESIA UNIT PETISAH MEDAN

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. NAMA : H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

1. KETUA : Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum  
2. SEKRETARIS: Sri Uswati, SH, SpN  
3. PENGUJI I : H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum  
4. PENGUJI II : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

**TANDA TANGAN**


**DIKETAHUI OLEH :**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIV. MEDAN AREA**

**KEPALA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN**



(  )  
**( Stafuddin, SH, M.Hum )**

(  )  
**( H. Abdul Muis, SH, MS )**



## ABSTRAKSI

### SUATU TINJAUAN TENTANG PENARIKAN SIMPANAN GIRO PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PETISAH MEDAN

**JUNI FITRIANI LIMBONG**

**NPM : 99 840 0053**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Dalam praktek pelaksanaan giro pada saat sekarang ini sering terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bilyet giro sehingga menimbulkan bilyet giro yang kosong atau tanpa dana. Itulah sebabnya pada tahun 1964, pemerintah setelah melihat gejala-gejala yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat mengenai timbulnya cek atau bilyet giro yang kosong, maka pemerintah mencoba membendung arus atau yang tidak baik itu dengan suatu undang-undang yang melarang penerbitan cek kosong. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 101/1964 dan diberi nama Undang-Undang Pelanggaran Cek Kosong, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1964 akan tetapi ternyata kemudian bahwa Undang-Undang No. 17 tahun 1964 itu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1971.

Seseorang dapat melakukan simpanan pada bank, yang perikatannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan ke rekening giro yang lain.

Di dalam dunia perbankan dan di dalam masyarakat sendiri, hal seperti ini dikenal dengan peristilahan cek kosong, perkataan cek kosong ini adalah tepat apabila dihubungkan dengan dana yang harus tersedia khusus dimaksud untuk pembayaran cek tersebut apabila dana tidak tersedia pada bank maka tepatlah jika dikatakan bahwa persediaan dana untuk cek tersebut bank adalah kosong.

Menurut Pasal 180 KUH Dagang cek harus diterbitkan oleh seorang bankir yang mempunyai dana untuk menutupi cek yang diterbitkan oleh seseorang yang mempunyai rekening giro pada bank tersebut, namun dapat disimpulkan dari kata diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai dana bahwa dana tersebut diperkirakan sudah tersedia pada waktu cek diterbitkan. Penyediaan dana ditangani bankir adalah menjadi kewajiban penerbit, berhubungan dengan melihat pada pasal yang khusus mengatur kewajiban dari penerbit sepucek cek tentang penyediaan dana yaitu Pasal 190 a KUH Dagang dimana dana yang diperlakukan untuk membayar cek harus tersedia pada waktu cek diminta untuk dibayar.


Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“ Bagaimana antisipasi pihak perbankan terhadap penyalahgunaan bilyet giro yang

dananya tidak mencukupi sebagaimana nilai nominal yang tertera pada cek “.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Proses penarikan simpanan giro sebagai alat pembayaran jauh lebih praktis dan cepat jika dibandingkan dengan pembayaran dengan uang. Pembayaran dengan cek dapat menghindari kemungkinan salah bayar, salah hitung dan sebagainya. Di samping itu juga lebih praktis dan sederhana, cukup dengan menulis dan menanda tangannya saja sudah selesai.
2. Penolakan pembayaran bagi pemegang cek pada dasarnya tidak dapat dilakukan apabila dana tidak tersedia. Dalam hubungan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu ketentuan bahwa bila terjadi hal yang demikian, maka sanksi administratif yakni dimasukkan daftar hitam Bank Indonesia yang dapat mengakibatkan ditutupnya rekening dimaksud.
3. Surat peringatan dan penutupan rekening giro dilakukan oleh bank apabila tidak ada/tidak cukup dana penarikan cek selama 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan. Bank wajib memberitahukan nasabah yang bersangkutan, supaya nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakannya sanksi atas cek bilyet giro kosong tersebut.
4. Cek dapat berubah fungsinya dari alat perintah bayar tanpa syarat menjadi alat pemindah bukuan dengan cara melakukan cross cek (cek silang). Hal ini dimaksud untuk mengamankan cek tersebut dari yang tidak berhak, misalnya karena hilang, kecurian dan sebagainya.





## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	8
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. ALAT-ALAT LALU LINTAS PEMBAYARAN UANG GIRAL .....	11
A. Pengertian Cek dan Bilyet Giro .....	11
B. Syarat Formal Dari Surat Cek .....	19
C. Pembatalan Bilyet Giro .....	23
D. Penulisan Nilai Nominal Cek/Bilyet Giro Dalam Angka dan Huruf .....	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG SIMPANAN GIRO ...	36
A. Syarat Untuk Melakukan Penyimpanan Giro.....	36

B. Jenis-Jenis Rekening Dari Simpanan Giro .....	40
C. Penarikan Dana Dari Simpanan Giro .....	42
<b>BAB IV. KEBIJAKAN BANK DALAM MENGATASI MASALAH PENARIKAN CEK ATAU BILYET GIRO TANPA DANA .....</b>	<b>48</b>
A. Proses penarikan Simpanan Giro .....	48
B. Penolakan Pembayaran .....	53
C. Surat Peringatan dan Penutupan Rekening Giro .....	56
D. Rehabilitasi Rekening Giro .....	63
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan masyarakat perihal hal-hal yang berhubungan dengan perbankan adalah mengenai uang., sehingga masyarakat kebanyakan merasa sangat enggan untuk berhubungan perbankan. Baik itu dalam hal menabung maupun juga jasa-jasa perbankan lainnya seperti simpanan giro.

Rekening giro memegang peranan penting, oleh karena menyangkut pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, berhasilnya pengelolaan rekening giro oleh suatu bank akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Dalam praktek pelaksanaan giro pada saat sekarang ini sering terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bilyet giro sehingga menimbulkan bilyet giro yang kosong atau tanpa dana. Itulah sebabnya pada tahun 1964, pemerintah setelah melihat gejala-gejala yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat mengenai timbulnya cek atau bilyet giro yang kosong, maka pemerintah mencoba membendung arus atau yang tidak baik itu dengan suatu undang-undang yang melarang penerbitan cek kosong. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 101/1964 dan diberi nama Undang-Undang Pelanggaran Cek Kosong, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1964 akan tetapi ternyata kemudian bahwa Undang-Undang No. 17 tahun 1964 itu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1971.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24



Untuk mengantisipasi agar tidak ada penipuan maka dalam prakteknya perbankan membuat syarat-syarat umum bagi pemegang rekening giro yaitu :

“ Para pemegang rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank satu atau lebih specimen” tanda tangannya yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan bank.

Dalam hal pembukuan rekening giro pada lembaga perbankan, nama dari calon pemegang rekening giro tersebut tidak tercantumkan dalam daftar hitam penerbitan cek kosong yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kecuali apabila nama yang bersangkutan telah direhabilitasi dan tercantum dalam daftar rehabilitasi.

Dalam hubungan dengan calon pemegang rekening giro, bank bertindak menurut perjanjian yang telah disepakati dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran dari Bank Indonesia serta kebiasaan yang lazim dalam dunia perbankan itu sendiri.

Rekening giro memegang peranan penting, oleh karena menyangkut pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, berhasilnya pengelolaan rekening giro oleh bank akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Sebaliknya apabila pengelola dana giro yang dilakukan oleh bank kurang atau tidak berhasil maka sudah tentu dapat diperkirakan bahwa masyarakat tidak mempercayai bank bahkan akan menjauh walaupun dana berlebih.



## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Suatu Tinjauan Tentang Penarikan Simpanan Giro Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Petisah Medan** ”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Suatu Tinjauan berarti suatu penilaian setelah melakukan peninjauan atas sesuatu objek tertentu. <sup>1</sup>
- Tentang mengenai, terhadap. <sup>2</sup>
- Penarikan berarti proses, cara perbuatan menarik. <sup>3</sup>
- Simpanan Giro adalah salah satu bentuk pelayanan perbankan yang merupakan suatu bentuk simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank. <sup>4</sup>
- Pada menunjukkan suatu kata tempat. <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hal. 550.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 545.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 522.

<sup>4</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 214.

<sup>5</sup> Kamisa, *Op.Cit*, hal. 151.

- Bank Rakyat Indonesia Unit Petisah adalah salah satu Bank Milik Pemerintah yang pada dasarnya bergerak di bidang Kredit Usaha Kecil, dan jasa-jasa perbankan lainnya, serta merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan dan penelitian akan dilakukan sekitar praktek pelaksanaan penarikan simpanan giro sebagai suatu jasa perbankan dengan lokasi penelitian pada PT. BRI Unit Petisah Medan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Seseorang dapat melakukan simpanan pada bank, yang perikatannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan ke rekening giro yang lain.

Dalam pelaksanaan giro ditata usahakan oleh bank dalam satu rekening yang lazim disebut rekening koran. Sehubungan dalam pemakaian cek di kalangan masyarakat seringkali terjadi usaha seseorang dalam menunaikan kewajibannya di dalam suatu transaksi perdagangan menuju suatu spekulasi menerbitkan suatu cek, sedangkan ia sendiri mengetahui bahawa uangnya pada bank bersangkutan tidak ada lagi atau tidak lagi mencukupi sejumlah cek yang diterbitkannya, perbuatan orang seperti ini kadang-kadang didasari suatu pertimbangan bahwa dalam beberapa waktu setelah penerbitan cek ia akan segera menyetor uang kepada bank yang bersangkutan sebelum cek tersebut dimintakan pembayarannya oleh pemegang, sudah barang tentu

UNIVERSITAS MEDAN AREA pemegang pertama yang bersangkutan tidak mengetahui pemikiran dari



penerbitan cek tersebut, namun dapat lebih lanjut kita pikirkan, seandainya cek tersebut oleh pemegang pertama tidak segera diminta pembayarannya melainkan di perdagangkan pada pihak lain begitulah seterusnya, maka terdapat kemungkinan bahwa usaha penerbitan cek untuk menyetor uangnya kepada bank sesuai dengan jumlah cek tersebut akan berhasil sehingga pada saat cek dimintakan pembayarannya, pemegang akan memenuhi dan tidak pernah mengetahui bahwa waktu diterbitkan sampai beberapa waktu sebelumnya, dana untuk pembayaran cek tersebut tidak disediakan, sebaliknya apabila usaha itu tidak berhasil, maka pada waktu pemegang terakhir meminta pembayaran, ia akan dihadapi pada suatu kekecewaan, sebab bank akan menolak membayar cek tersebut.

Di dalam dunia perbankan dan di dalam masyarakat sendiri, hal seperti ini dikenal dengan peristilahan cek kosong, perkataan cek kosong ini adalah tepat apabila dihubungkan dengan dana yang harus tersedia khusus dimaksud untuk pembayaran cek tersebut apabila dana tidak tersedia pada bank maka tepatlah jika dikatakan bahwa persediaan dana untuk cek tersebut bank adalah kosong.

Menurut Pasal 180 KUH Dagang cek harus diterbitkan oleh seorang bankir yang mempunyai dana untuk menutupi cek yang diterbitkan oleh seseorang yang mempunyai rekening giro pada bank tersebut, namun dapat disimpulkan dari kata diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai dana bahwa dana tersebut diperkirakan sudah tersedia pada waktu cek diterbitkan. Penyediaan dana ditangani bankir adalah menjadi kewajiban penerbit, berhubungan dengan melihat pada pasal yang khusus mengatur kewajiban dari penerbit sepucuk cek tentang penyediaan dana

penerbit sepucuk cek tentang penyediaan dana yaitu Pasal 190 a KUH Dagang dimana dana yang diperlakukan untuk membayar cek harus tersedia pada waktu cek diminta untuk dibayar.

Dengan demikian dapatlah sekarang kita menarik suatu kenyataan bahwa dengan adanya Pasal 190 a KUH Dagang menetapkan secara tegas kewajiban penyediaan dana pada hari permintaan cek itu dibayar kalau dihubungkan dengan Pasal 180 KUH Dagang kalimat kedua, kiranya pembentuk undang-undang menghendaki supaya dana itu tersedia pada waktu diminta pembayarannya. Ketentuan yang demikian banyak sekali dipergunakan oleh orang-orang yang berspekulasi bahkan orang yang sengaja memperkaya diri dengan menipu orang lain sehingga dana untuk sepucuk cek yang diterbitkan pada hari diminta pembayaran oleh pemegang tidak kunjung tersedia.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“ Bagaimana antisipasi pihak perbankan terhadap penyalahgunaan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi sebagaimana nilai nominal yang tertera pada cek “.



## D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>6</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

“ Antisipasi pihak perbankan terhadap penyalahgunaan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi sebagaimana nilai nominal yang tertera pada cek, adalah memberikan sanksi berupa pembatalan rekening nasabah yang menyalahgunakan bilyet giro “.

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum khususnya di bidang praktek perbankan dalam melakukan prinsip kehati-hatian memberikan kepercayaan bilyet giro kepada nasabahnya.

<sup>6</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Medan, 1990, hal. 3.

3. Secara praktis sebagai sumber pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat luas tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil apabila ditemukan kasus bilyet giro kosong.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

### 1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

### 2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada PT. BRI Unit Petisah Medan. Untuk melengkapi data penelitian penulis juga melakukan penelitian pada Bank dan juga nasabah bank sehubungan dengan judul penelitian yang diajukan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui





Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

## **BAB II. ALAT-ALAT LALU LINTAS PEMBAYARAN UANG GIRAL**

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Cek dan Bilyet Giro, Syarat Formal Dari Surat Cek, Pembatalan Bilyet Giro serta Penulisan Nilai Nominal Cek/Bilyet Giro Dalam Angka dan Huruf.

## **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG SIMPANAN GIRO**

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Syarat Untuk Melakukan Penyimpanan Giro, Jenis-Jenis Rekening Dari Simpanan Giro, Penarikan Dana Dari Simpanan Giro serta Perhitungan Jasa Giro.

## **BAB IV. PELAKSANAAN PENARIKAN SIMPANAN GIRO PADA PT. BRI UNIT PETISAH**

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Proses penarikan Simpanan Giro, Penolakan Pembayaran, Surat Peringatan dan Penutupan Rekening Giro serta Rehabilitasi Rekening Giro.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.





## BAB II

### ALAT-ALAT LALU LINTAS PEMBAYARAN UANG GIRAL

#### A. Pengertian Cek dan Bilyet Giro

Pada mulanya istilah yang disebut “cek” adalah berasal dari istilah aslinya “cheque” (bahasa Prancis). Istilah ini diikuti oleh Belanda dan Inggris. Pengertian tentang surat cek ini sebenarnya tidak dirumuskan dalam perundang-undangan dan yang ada hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk cek, yang terdapat di dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Atas dasar inilah dapat disimpulkan pengertian dari cek.

Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu. Penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Istilah cek sering kita dengar tetapi mungkin masih sedikit diantara masyarakat umum yang terlibat langsung dalam masalah transaksi dan teknis pembayaran atau masyarakat yang tidak terlibat dalam dunia niaga kurang mengetahui dengan pasti dan tegas tentang cek.

Menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH dalam bukunya Surat-Surat Berharga, bahwa cek adalah termasuk surat tagihan yang bersifat suatu “perintah untuk membayar”. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178 ayat 2 disebutkan salah satu syarat cek adalah perintah tak bersyarat dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA membayar sejumlah uang tertentu. Dengan demikian yang

dimaksud dengan surat cek adalah sebuah akte yang memuat klausula surat dalam kesatuan teksnya dan dituliskan serta merupakan perintah pembayaran tanpa syarat kepada tertarik (bank) kepada nama yang tercantum di dalam surat cek itu atau kepada pembawa surat cek itu.

Menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, dalam bukunya Surat-Surat Berharga, peraturan mengenai cek yang diatur dalam K.U.H.D. sekarang ini adalah sebagai hasil dari traktat yang dibuat dalam Konperensi Genewa pada tahun 1931 dengan Stb. 1934 No. 562 jo. Stb. 1935 No. 531. K.U.H.D di Indonesia diubah berdasarkan penyesuaian dengan K.U.H.D di negeri Belanda, khusus mengenai titel 6 yang mengatur tentang “wesel” dan surat “sanggup”, sedangkan mengenai titel 7 dengan Stb. 1935 No. 77 jo. 562 diatur tentang cek dan kwitansi dan promes atas tunjuk. Perubahan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936. Ketentuan mengenai cek diatur dalam titel 7 mulai dari Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 c. Pasal-Pasal selebihnya dari titel 7 mengatur tentang kwitansi dan promes atas tunjuk.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tetap berlaku. Demikian pula mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan mengenai surat cek, akhirnya berlaku juga bagi seluruh golongan bangsa Indonesia karena kebutuhan masyarakat Indonesia.

Surat cek sebagai alat pembayaran tunai, mulai dikenal masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi golongan-golongan penduduk yang diberlakukan BW (Burgerlijk wetboek) tetapi juga disenangi dan diberlakukan bagi golongan penduduk Indonesia

UNIVERSITAS MEDAN AREA diri secara suka rela. Oleh karena itu di dalam



perkembangannya surat cek adalah alat pembayaran tunai atau giral. Karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai. Artinya jika dia mengadakan transaksi jual beli sesuatu ia dapat membayar dengan surat itu kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana setiap diperlakukan. Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana setiap diperlakukan. Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindah tangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan klausula yang terdapat dalam cek yaitu klausula atas tunjuk. Menurut ketentuan Pasal 613 ayat 3 KUH Dagang, menyerahkan surat atas tunjuk dilakukan dengan menyerahkan surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek adalah surat atau tunjuk. Setiap saat pemegang atau pembawa menunjukkan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan, seketika itu pula ia harus membayar.

Yang diperlukan bagi suatu surat cek adalah dua pihak, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 178 K.U.H.D ialah adanya bank tertarik yang menyimpan dana milik penarik dan pihak kedua adalah penarik yang mempunyai simpanan baru yang disimpan pada bank. Sekalipun tampaknya surat itu merupakan perintah pembayaran sejumlah uang tertentu, tetapi bank (tertarik) terikat untuk melakukan pembayaran itu. Hanya bila penerbit mempunyai dana yang cukup khusus dipergunakan untuk itu yang disimpan di dalam bank tertarik (Pasal 180 K.U.H.D). Dana yang tersimpan khusus untuk itu adalah dana yang disimpan di dalam bank, dalam bentuk simpanan giro.

Penggunaan sistem uang giral khususnya bilyet giro di Indonesia sangat diperlukan untuk mempermudah sistem pembayaran dalam perdagangan, sehingga berkembangnya perekonomian negara dibarengi pula dengan perkembangan sistem giral.

Salah satu alat pembayaran giral yang dikenal adalah bilyet giro, di mana oleh pemerintah mulai dianjurkan penggunaannya sejak tahun 1964 melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 perihal perubahan Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong serta Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong. Tetapi anjuran pemerintah tersebut, pada waktu belum mendapat tanggapan baik oleh masyarakat maupun dunia perbankan, khususnya masyarakat dagang belum mendapat atau menerima bilyet giro sebagai alat pembayaran giral, di samping itu memegang situasi dan kondisi dari perekonomian dan politik negara pada waktu itu belum stabil. Lebih-lebih kalangan pedagang sendiri banyak melakukan praktek manipulasi dengan cara menerbitkan cek tanpa didukung dana yang cukup.

Di dalam perkembangan hubungan perdagangan pada saat sekarang ini sangat terasa betapa pesat dan majunya cara-cara pembayaran dari barang-barang perdagangan yang dibeli. Untuk memenuhi kebutuhan praktek sesuai dengan perkembangan tersebut, lalu dibuatlah ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga yang belum diatur dalam K.U.H.D, sebagai peraturan tambahan. Hal ini dapat dilihat terutama dalam praktek perbankan, misalnya mengenai bilyet giro, walaupun dalam pengaturan usaha



penyeragaman hingga kini belum berhasil terwujudkan adanya suatu undang-undang yang menjadi landasan pokok bagi pembuatan peraturan-peraturan lebih lanjut dalam rangka pengawasan terhadap jenis surat berharga yang baru dalam praktek perbankan di Indonesia. Namun demikian ketiadaan undang-undang termaksud tidak akan menjadi penghambat dalam usaha pengaturan bidang ini mengingat dalam pengembangan/perkembangannya sebagaimana disebutkan diatas ternyata penggunaan bilyet giro semakin meningkat baik dalam jumlah lebarnya maupun dalam jumlah nominalnya. Karena bertitik pangkal pada kenyataan pentingnya bilyet giro tersebut. Itulah maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral pada tanggal 8 Juni 2000 SE No. 2/10/DASP memandang perlu untuk mengatur penggunaan bilyet giro dalam suatu pengaturan. Dan memberi petunjuk tentang cara-cara penggunaan bilyet giro. Demikianlah pokok-pokok kebijaksanaan Bank Indonesia tentang bentuk-bentuk persyaratan formal yang diterbitkannya bilyet giro itu telah dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia (S.E.B.I) Nomor 2/10/DASP yang ditujukan kepada semua bank umum dan Bank Pembangunan di Indonesia.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Direksi Bank Indonesia di dalam S.E.B.I No. 2/10/DASP tersebut jelas sekali kelihatan bahwa maksudnya adalah untuk menghindari perselisihan yang timbulkan persyaratan tersebut. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto, terdapat beberapa faktor yang mendorong, sehingga para nasabah bank menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindah bukuan, yaitu :

### 1. Bebas bea materai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sebagaimana telah dibicarakan terdahulu, bahwa oleh karena tenggang waktu penawarannya hanya selama 70 hari, maka bilyet giro adalah termasuk surat berharga jangka pendek, maksudnya surat berharga yang tenggang waktu peredarannya kurang dari 3 bulan.

Menurut ketentuan Pasal 69 ayat 3 aturan bea materai 1921 surat berharga jangka pendek yang tidak dapat dibayar dengan uang tunai melainkan hanya sebagai alat pemindah bukan dana dari rekening giro lain.

Bilyet giro dibebaskan dari bea materai, pembebasan tersebut dapat dibaca klausula yang tertulis pada bilyet giro yang berbunyi bilyet giro (bebas bea materai)

## 2. Lebih aman

Seandainya terjadi kehilangan, pencurian ataupun lepas dari kekuasaan pemiliknya, bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerbit dana tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Juga bilyet giro tidak dibayar dengan tunai, tidak dapat dipindah tangankan secara endosmen atau penyerahan nyata dari tangan ke tangan kecuali penyerahan dari penerbit kepada pemegang pertama atau penerima. Dengan demikian berarti bahwa penggunaan bilyet giro adalah lebih aman.

## 3. Kewajiban penyediaan dana

Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat tanggal efektifnya tiba, sebelumnya itu masih ada kesempatan lagi penerbit untuk berusaha mencari dana sedangkan bilyet gironya sudah beredar sebagai alat bayar pemindah bukuan.

Pengajuan bilyet giro sebelum tanggal efektif akan ditolak oleh bank tanpa memperhatikan apakah dananya cukup atau tidak.

## 4. Sampai pada tujuannya

Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar lagi dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindah bukuan ke dalam rekening orang yang ditujuinya.

## 5. Dapat dibatalkan

Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur, beritikad buruk maupun wanprestasi.

## 6. Anjuran Bank Indonesia

Demi pengaruhnya terhadap peredaran uang chartal, Bank Indonesia menganjuran kepada nasabah bank atau pemilik rekening giro di bank, agar supaya selain menggunakan bilyet giro yaitu alat bayar dengan cara pemindah bukuan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Imam Prayogo Suryo Hadibroto, dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 29.



Menurut Soesatyo Reksodiprojo dalam bukunya yang berjudul “Penggunaan Ekonomi Bank dan Kredit: disebutkan bahwa bilyet giro adalah alat untuk melunasi utang piutang melalui lembaga kliring. Dan menurut rumusan yang diberikan oleh Mohammad Amien, pada hakikatnya bilyet giro tersebut adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku tertarik, perintah sama bentuk dan isinya sudah distandardisir, untuk memindah bukuan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan, penerima mana memelihara rekening pada bank sama atau pada bank lainnya.

Sedangkan rumusan yang diberikan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I.No. 2/10/DASP) tanggal 8 Juni 2000) adalah surat bilyet giro, tidak lain dari pada surat perintah nasabah yang distandardisir bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atas bank lainnya.

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa Italia) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek atau dengan pemindah bukuan.

Jadi bilyet giro adalah alat pembayaran. Sehingga termasuk juga surat berharga. Rekening nasabah itu disebut giro atau lebih jelasnya, bahwa surat bilyet giro tidak lebih lain dari pada surat perintah nasabah yang telah distandaridisir bentuknya. Kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada

bank sama.

Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem “booking transfer” artinya pembayaran dengan pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening lain. Dengan demikian peredaran bilyet giro terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro di bank saja.

Di dalam prakteknya pada PT. BRI Unit Petisah proses pemindah bukuan dana yang sudah terjamin pasti ada dananya. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai seperti pembatalan bilyet giro, diterbitkannya bilyet giro kosong dan sebagainya. Menghadapi demikian, maka mereka terlibat dalam bilyet giro tentunya merasa sangat kecewa dan timbul rasa kurang percaya terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan cara pemindah bukuan. Tetapi Bank Indonesia di dalam Keputusan Dewan Moneter No. 53 menetapkan ketentuan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pada umumnya.

Bilyet giro adalah sejenis surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam K.U.H.D, karena ia adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.

Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral mengatur dan memberi petunjuk cara-cara penggunaan bilyet giro. Ketentuan tentang bilyet giro diatur dalam Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 8 Juni 2000 No. 2/10/DASP serta SEBI No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 yang ditujukan kepada semua Bank Umum dan Bank Pembangunan.



Sebagai dimaklumi, PT. BRI Unit Petisah dalam rangka memenuhi keperluan para nasabah selain menyediakan formulir cek juga memberikan buku formulir bilyet giro kepada pemegang rekening. Dalam dunia usaha kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui pemindah bukuan dana antara bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan. Di dalam K.U.H.D. Indonesia telah diatur syarat-syarat yuridis dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral, sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro, sebagai alat pembayaran giral, sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro, sebagai alat pemindah bukuan dana antar bank setempat, belum diatur secara tegas oleh undang-undang maupun oleh badan lain. Penetapan ketentuan-ketentuan dan pengaturan prosedur pemakaian alat pembayaran giral tersebut adalah dipandang perlu untuk diperlakukan, mengingat penting manfaatnya fungsi bilyet giro sebagai sarana perbankan dan pemakaian oleh masyarakat yang kian lama kian berkembang.

## **B. Syarat Formal Dari Surat Cek**

Yang dimaksud dengan syarat-syarat formal surat cek adalah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang memenuhi demi sahnya suatu surat cek. Dalam Pasal 178 K.U.H.D. ditentukan bahwa setiap surat cek harus memuat syarat-syarat formal antara lain sebagai berikut :

### **1. Nama Surat Cek**

Pada umumnya istilah cek tersebut klausula cek. Di dalam teks surat cek, klausula cek itu harus disebutkan karena jika tidak demikian surat itu dianggap tidak

berlaku sebagai surat cek meskipun di bagian atasnya tertulis cek. Klausula cek harus ditulis dalam bahasa yang dipakai untuk surat itu, artinya jika surat cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia, berhubung istilah cek ini pada umumnya dikenal diberbagai negara dengan istilah yang sama yaitu cheque, istilah ini dipakai pula dalam bahasa surat itu ditulis, misalnya di Indonesia surat cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah cheque tetap dalam surat teks tersebut.

### 2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar

Pada surat cek hal yang mengenai perintah untuk membayar sejumlah uang juga tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang sifatnya merintang atau menghambat pembayaran surat cek itu. Misalnya digantungkan pada syarat harus dibayar pada waktu yang telah ditetapkan.

Sebagaimana halnya syarat yang demikian ia harus dianggap tidak tertulis atau tidak ada. Pembayaran tanpa syarat itu harus berupa uang bukan berupa barang, karena jika tidak berupa barang, itu adalah bukan surat cek pembayaran itu harus sudah tertentu jumlahnya.

Jumlah itu harus ditulis dalam teks surat dan jug ditulis dengan angka. Apabila ada selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf dan angka, yang berlaku adalah yang tertulis dengan huruf. Surat cek yang jumlahnya baik ditulis dengan huruf maupun dengan angka dilakukan berulang-ulang, jika ada selisih yang berlaku adalah jumlah terkecil (Pasal 186 K.U.H.D).

### 3. Nama orang yang wajib membayar

UNIVERSITAS MEDAN AREA (pertahankan) untuk membayar (nama tersangkut) harus



disebutkan dalam cek, dalam hal surat cek, tersangkut adalah selalu bankir, dan oleh karena blanko surat cek itu diadakan oleh bankir, maka sudah barang tentu nama bankir yang bersangkutan itu sudah tercantum di dalam surat cek. Menurut ketentuan Pasal 180 K.U.H.D setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana dibawah pengawasannya guna kepentingan penerbit. Menurut ketentuan Pasal 229 a bis K.U.H.D yang disamakan dengan bankir ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara terus menerus dan teratur memegang uang guna dipakai segera oleh orang-orang lain. Defenisi bankir tidak ada dalam undang-undang. Dalam prakteknya, bankir itu adalah suatu badan hukum yang disebut bank.

#### 4. Penetapan tempat pembayaran

Teks surat cek di dalam praktek perbankan, ternyata jarang atau bahkan tidak menyebutkan tempat pembayaran secara khusus. Dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 179 ayat 2 K.U.H.D. bahwa tempat yang tertulis disamping nama tersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran, karena blanko surat cek itu disediakan oleh bankir, maka tempat disamping nama bankir tersebut selalu ada dan berlaku juga sebagai tempat kedudukan bankir itu.

#### 5. Tanggal dan tempat penerbitan

Di dalam Pasal 206 ayat 1 dan 2 K.U.H.D, bahwa dikatakan tanggal penerbitan itu adalah tanggal dimulai berjalan tenggang waktu pembayara cek yaitu 70 hari. Pada umumnya bersamaan dengan tanggal penerbitan disebutkan pula tempat

UNIVERSITAS MEDAN AREA jika tidak disebutkan disamping nama penerbit, maka

tempat yang dianggap sebagai tempat penanda tangan surat cek (Pasal 179 ayat 4 K.U.H.D).

#### 6. Tanda tangan penerbitan

Oleh karena surat cek adalah merupakan suatu akta sedangkan tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi suatu akta, maka dengan demikian di dalam surat cek haruslah ada tanda tangan penerbit. Akta itu adalah alat bukti dalam suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan menerbitkan surat cek, dengan perikatan dasar.<sup>8</sup>

Penerbitan yang menandatangani surat cek itu bertanggung jawab terhadap segala akibat hukumnya. Seandainya pemegang atau pembawa surat cek itu tidak memperoleh pembayaran pada bankirnya. Menurut Pasal 189 K.U.H.D. penerbit harus menanggung pembayarannya. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menanggung pembayaran, harus dianggap tidak tertulis.

Apabila surat cek tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut.

Maka surat cek tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali hal-hal sebagai berikut :

1. Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang ditulis disamping nama tersangkut (bankir), dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika di samping nama tersangkut itu lebih dari satu tempat yang disebutkan surat cek itu harus dibayar di tempat yang pertama.
2. Dalam hal tidak ada petunjuk tersebut, surat cek harus dibayar ditempat kantor pusat tersebut (bankir).

<sup>8</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,



3. Tiap-tiap surat cek yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditanda tangani ditempat yang tertulis disamping nama penerbit sesuai dengan Pasal 179 K.U.H.D.

### C. Pembatalan Bilyet Giro

Sebagaimana telah dibicarakan terdahulu, bahwa diantara faktor-faktor yang mendorong digunakan bilyet giro di Indonesia adalah dapat dibatalkannya bilyet giro, selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat, bagi penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur, beritikad buruk maupun wanprestasi.

Adapun yang dimaksud dengan pembatalan bilyet giro ialah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya. Dengan perkataan lain, penarikan kembali perintah pemindah bukuan dana dari penerbit kepada bank.

Adapun penarikan kembali seperti tersebut di atas dibolehkan oleh peraturan ? Hal ini dapat dilihat dalam angka 7 Surat Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I. No. 2/10/DASP) yang berbunyi sebagai berikut : “sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai surat perintah pemindah bukuan dana, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya, sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum terlaksana”. Menurut ketentuan tersebut penarikan kembali itu secara tertulis. Perintah dalam bilyet giro belum

dilaksanakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/7/24

Penerima bilyet giro dalam hal ini sama sekali tidak berhak untuk menerima pemberitahuan tentang penarikan kembali bilyet giro itu. Karena bank tertarik dengan penerima bilyet giro tersebut secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa selain melalui penerbit. Mengenai hal ini terdapat ketentuan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670 yaitu angka 5 yang menentukan sebagai berikut “...sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan”, dengan demikian jelas bahwa penarikan kembali haruslah berlaku setelah bank bersangkutan diterima pemberitahuan tentang adanya penarikan kembali. Pemindah bukuan dana yang telah dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan sebelum itu (sebelum penerimaan pemberitahuan pembatalan secara tertulis) adalah tetap saham.

Keadaan ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa pihak bank tidak dapat dikenakan sanksi apapun bertalian dengan penerbitan bilyet giro tersebut. Hal ini tetap menjadi tanggung jawab penerbit sepenuhnya. Dengan kata lain pihak bank dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi antara penerbit dan penerima bilyet giro.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa : “ Ketentuan pembatalan dari bilyet giro, sebenarnya terlalu umum sehingga tidak mustahil memberi kesempatan kepada mereka yang beritikad buruk untuk memberdaya pihak lain yang beritikad baik atau jujur “. <sup>9</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 37.



Dalam ketentuan pembatalan itu tidak disebutkan alasan-alasan apa penerbit dapat membatalkan atau menarik kembali perintah atau amanat dalam bilyet giro itu.

Menurut ketentuan yang berlaku tenggang waktu penawaran untuk bilyet giro adalah 70 hari, terhitung mulai sejak tanggal penerbitannya. Ini berarti bahwa surat bilyet giro itu dapat diajukan pada bank untuk keperluan pemindah bukuan, hanya pada tanggal atau sesudah tanggal efektif, sebaliknya bank akan menolak surat bilyet giro yang diajukan padanya sebelum tanggal efektif, tanpa memandang cukup tidaknya dana yang tersedia. Apakah dengan lewatnya tenggang waktu 70 hari itu lalu surat bilyet giro menjadi batal/tidak berlaku sehingga bank akan menolak melakukan kewajibannya.

Dengan lewatnya tenggang waktu 70 hari tersebut bilyet giro tidak secara otomatis menjadi batal, melainkan penerbit dapat membatalkannya. Penarikan itu sudah barang tentu ada alasannya. Dalam tenggang waktu antara tanggal penarikan dan tanggal efektif penerbit mempunyai kesempatan yang cukup lama untuk mengusahakan dana untuk keperluan pemindah bukuan dana bagi keperluan penerima bilyet giro.

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan dapat dibatalkan suatu bilyet giro, namun ada juga pembatasannya yaitu sepanjang perintah atau amanat itu belum dilaksanakan bank tertarik (tersangkut). Penerbit bilyet giro tidak dapat menyalahkan atau menuntut pihak bank, tertarik (tersangkut) jika perintah atau amanat itu telah dilaksanakan oleh bank tersebut. Dengan terjadinya pembatalan kemungkinan yang dirugikan bukanlah pihak penerima yang pertama, mungkin pihak pertama berikutnya

atau pemegang terakhir apabila oleh penerbit pengisian dana penerima diserahkan kepada pemegangnya.

Dalam hal semacam ini jelas pihak lain yang jujur dirugikan akibat pembatalan bilyet giro sebelum dilaksanakan amanat itu oleh bank bersangkutan. Padahal pengaturan surat berharga dalam K.U.H.D. mengutamakan perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur yaitu pemegang yang jujur, demikian juga seharusnya peraturan tentang bilyet giro, jika tidak diadakan pembatasan dengan menentukan alasan-alasannya, penerbit seolah-oleh diberi kekuasaan begitu luas, sehingga tidak mustahil akan menjurus kepada perbuatan spekulasi yang akan merugikan pihak lain.

#### **D. Penulisan Nilai Nominal Cek/Bilyet Giro Dalam Angka dan Huruf**

Cek merupakan formulir surat berharga, sebab itu sudah selayaknya, bila disimpan dan dikelola dengan rapi. Setiap lembar cek terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan dan sebelah kiri (selalu menempel atau tetap berada di buku cek). Bagian cek sebelah kiri, merupakan lembaran yang selalu menempel di buku. Untuk mencatat segala sesuatu yang diperlukan. Catatan ini secara garis besarnya, berisi uraian singkat seperti apa yang tertulis pada cek sebelah kanan. Dengan adanya lembaran sebelah kiri ini, akan mempermudah mengadakan kontrol terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan pemakaian formulir cek oleh orang lain yang tidak berhak. Apabila penyimpanan cek ini, tidak mungkin lagi dikerjakan sendiri, sebaiknya ditunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menyimpannya,

mengisi dan mencatatnya. Pemakaian formulir dan menghindarkan menandatangani



formulir cek yang belum ditulis atau yang tidak segera diuangkan di bank. Penandatanganan cek lebih dahulu sebelum cek itu diterbitkan (tidak segera diuangkan ke bank) hanya akan memberi peluang pada orang lain untuk melakukan penyalahgunaan pemakaian cek. Menandatangani cek sebaiknya dilakukan pada saat cek diisi dan dikeluarkan dari buku cek (disobek), untuk kemudian diuangkan di bank.

Formulir cek yang batal (tidak digunakan) yang disebabkan karena kekeliruan menulis atau menandatangani atau karena pembatalan pembayaran dengan cek (diganti dengan pembayaran tunai), hendaknya tetap selalu ada dibukukan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap saat bila kelak diperlukan dapat diperiksa.

Sesuai dengan praktek perbankan di Indonesia terdapat suatu kebiasaan (usance) bahwa dalam menyebutkan nilai nominal cek dan bilyet giro selalu disediakan kolom untuk menulis nilai nominal baik dengan angka maupun dengan huruf. Oleh karena itu menurut S.E.B.I. No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 yaitu pada angka 1 berbunyi sebagai berikut : "...disediakan kolom untuk menulis nilai nominal, baik dengan angka maupun dengan huruf. Oleh karena itu, demi keamanan dana nasabah atau bank itu sendiri sudah menjadi kebiasaan pula jika terdapat kekurangan atau kekeliruan penulisan nilai nominal cek atau bilyet giro baik dalam angka maupun dalam huruf, maka pembayaran atas cek atau bilyet giro tersebut ditolak oleh bank tertarik".

Menurut ketentuan dalam K.U.H.D, apabila penyebutan nilai nominal cek atau bilyet giro dalam angka dan huruf cocok, maka jumlah yang bersangkutan sudah sah dibayar. Berhubung dengan itu, berdasarkan kebiasaan (usance) yang ada dalam masyarakat serta ketentuan dalam K.U.H.D. mengenai cek. Maka menurut Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 ”, ... maka demi keseragaman sikap bank-bank terhadap hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menegaskan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyebutan nilai nominal cek dan bilyet giro harus ditulis secara lengkap, baik dengan angka maupun dengan huruf.
2. Bank-bank wajib menolak atas pembayaran atas cek atau bilyet giro yang nilai nominalnya tidak ditulis secara lengkap dengan angka dan huruf...<sup>10</sup>

Hal ini dapat merupakan salah satu peluang bagi spekulasi untuk menerbitkan surat cek atau bilyet giro dengan kelemahan yang terdapat di dalam ketentuan dai pada Surat Edaran Bank Indonesia No. No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. Bank-bank wajib menolak pembayaran atas cek atau bilyet giro yang nilai nominalnya tidak tertulis secara angka dan huruf. Dengan adanya hal tersebut, terdapat kekurangan/kekeliruan maka cek atau bilyet giro tidak dapat diuangkan sebagaimana mestinya dan tidak dianggap suatu cek atau bilyet giro kosong tapi suatu penolakan atas pembayaran tersebut. Hal ini dapat kita misalkan sebagai berikut :

Selembar cek PT. BRI Unit Petisah dengan nilai sejumlah Rp. 6.775.500,00 tapi dalam penulis cek tersebut terdapat kekeliruan di mana dalam angka tertulis sejumlah Rp. 6.775.500,00 tapi dalam huruf (bilangan) tertulis sebagai berikut : enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Sehingga terdapat kekeliruan yaitu pada

<sup>10</sup> SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.



bilangan lima ratus, maka hal itu ditolak pembayarannya bukan sebagai suatu cek kosong tapi sesuai dengan S.E.B.I. No. 4/17/DASP yaitu karena tidak cocoknya penulis nilai nominal cek atau bilyet giro dalam huruf dan angka. Hal ini merupakan suatu peluang bagi nasabah untuk berspekulasi dalam menerbitkan cek atau bilyet giro karena tidak akan dilakukan pembayaran dan tidak merupakan penerbitan cek atau bilyet giro kosong, tetapi dalam lalu lintas uang giral terdapat terdapat suatu keadaan, di mana terdapat suatu cek atau bilyet giro yang sudah diterbitkan dan siap untuk diuangkan tapi cek atau bilyet giro tersebut hilang, maka hal ini menurut S.E.B.I. No. No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 yang mengatur cek hilang sebagai berikut :

1. Menurut ketentuan yang berlaku, cek yang diterbitkan atau dapat dibayar di Indonesia harus ditunjukkan untuk dibayar dalam jangka waktu 70 hari. Oleh karena itu usaha baik melalui iklan-iklan di surat kabar maupun dengan cara-cara lain yang maksudnya untuk membatalkan/menyatakan tidak berlakunya suatu cek sebelum jangka waktu tersebut tidak perlu dilayani oleh bank.
2. Apabila kepada saudara dilaporkan tentang kehilangan cek, maka laporan tersebut diperhatikan sepanjang laporan tersebut diajukan secara tertulis disertai keterangan dari kepolisian setempat bahwa kejadian kehilangan tersebut telah dilaporkan kepadanya.<sup>11</sup>

Dalam surat berharga mungkin terdapat suatu cek yang hilang maka sesuai dengan S.E.B.I, bila diajukan pembayarannya (cek yang hilang tersebut oleh pihak lain), maka pihak bank tanpa perlu memperhatikan cukup tidaknya dana dalam rekening penarik, bank hendaknya segera menghubungi pelapor yang bersangkutan ditolak pembayarannya, adapun cek-cek tersebut untuk sementara ditahan untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian yang telah menerima laporan tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002.

kehilangan cek tersebut guna diselesaikan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan dengan penolakan pembayaran tersebut di atas perlu ditegaskan bahwa rekening penarik cek yang bersangkutan tidak perlu diblokir (ditahan) sehubungan dengan hal penolakan pembayaran dari pada cek yang hilang tersebut.

Dan begitu pula dalam suatu cek disebutkan suatu cek disebutkan suatu jumlah uang tertentu dan jumlah uang itu ditulis bukan saja dengan selengkapnya, melainkan juga harus ditulis dengan angka. Dalam hal ini terdapat adanya selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf berbeda dengan jumlah yang ditulis dengan angka. Maka yang berlaku adalah jumlah yang ditulis dengan huruf yang selengkap-lengkapya. Selanjutnya kalau dalam surat cek terdapat penulisan huruf maupun angka berulang-ulang dan terdapat selisih satu dengan yang lainnya, maka yang berlaku adalah jumlah uang terkecil sesuai dengan Pasal 186 K.U.H.D.

Dalam praktek sehari-hari suatu cek disamping ditulis jumlah uang dengan huruf dan angka, ditambah lagi tulisan dengan angka "cheque writer" dengan maksud untuk mengamankan agar jumlah uang dalam cek tersebut tidak diubah oleh pemegangnya. Mengenai penambahan penulisan dengan cheque writer ini oleh Bank Indonesia telah dikeluarkan Surat Edaran yang menegaskan bahwa "tambahan penulisan nilai nominal dengan cheque writer dianggap tidak ada/tidak terbaca" (No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002). Adapun dasarnya ketentuan Bank Indonesia itu ialah bahwa "menurut K.U.H.D, apabila penyebutan nilai nominal cek dalam angka dan huruf cocok. Maka jumlah yang bersangkutan sudah sah di bayar", sehingga menurut Bank Indonesia penyebutan nilai nominal dengan cheque writer seyogiayanya



dianggap tidak terbaca.

Kalau dilihat ketentuan-ketentuan dalam K.U.H.D. mengenai hal itu ternyata dalam Pasal 196 ayat 2 dinyatakan bahwa “cek yang jumlah uangnya baik dengan huruf selengkap-lengkapnyanya, maupun dengan angka berulang-ulang dituliskannya, iapun dalam adanya selisih, berlaku untuk jumlah terkecil. Jelaslah bahwa kalau ternyata dalam surat cek yang nilai nominalnya ditulis dengan angka berulang-ulang dan angka-angka tersebut berbeda satu dengan lainnya, maka yang berlaku yang menurut undang-undang adalah “jumlah uang yang terkecil”. Oleh sebab itu kata-kata “ditulis” dalam Pasal 186 K.U.H.D. tidak boleh ditaksir secara sempit. Dituliskan dapat diartikan ditulis dengan tangan atau mesin tulis, atau dapat pula dengan “cheque writer”. Sehingga kalau dalam surat cek terdapat tulisan angka-angka berulang-ulang yakni disamping tulisan dengan tangan terdapat pula tulisan dengan cheque writer. Maka kurang tepatlah kiranya kalau penulisan angka dengan cheque writer dianggap tidak terbaca atau tidak ada.

Oleh karena itu sebaiknya kalau dalam surat cek terdapat penulisan angka berulang-ulang, disamping tulisan dengan tangan terdapat tulisan dengan “cheque writer” yang berbeda satu sama lainnya, maka dalam hal ini sebaiknya bank pembayara menolak cek itu dengan alasan “tambahan penulisan dengan cheque writer berbeda dengan angka yang ditulis dengan penarik atau huruf dan angka berbeda”. Alasan penolakan cek semacam ini kiranya sesuai dengan alam pikiran yang terkandung dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut di atas, yakni “demi keamanan dana nasabah atau bank itu sendiri”.

Mengenai penulisan huruf dan angka dalam sesuatu cek, oleh Bank Indonesia juga telah dikeluarkan satu ketentuan yang mengharuskan penggunaan huruf Latin dalam pengisian cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya ((No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002).

Adapun latar belakang dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh Bank Indonesia adalah didasarkan pada saat keadaan pada waktu itu banyak cek-cek/bilyet giro yang beredar sering menggunakan huruf-huruf bukan huruf latin (yaitu huruf Tionghoa). Untuk pengisian jumlah-jumlah uang dalam huruf atau amanat pada cek-cek atau bilyet giro. Keadaan semacam ini banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya, karena jarang sekali petugas bank yang pandai membaca huruf Tionghoa, terutama mengetahui apakah jumlah uang dalam angka sama atau berbeda dengan jumlah dalam hurufnya. Sehingga kalau ada cek-cek atau bilyet giro yang diajukan kepada bank yang tidak menggunakan huruf Latin, Bank Indonesia minta agar bank tidak melaksanakan amanat atau melakukan pembayaran terhadap pengajuan surat-surat tersebut.

Selain penulis huruf dan angka atas suatu cek diharuskan pakai huruf Latin, oleh Bank Indonesia juga telah dikeluarkan Surat Edaran kepada bank-bank yang isinya menyarankan agar bank-bank menganjurkan kepada para nasabahnya untuk menulis dan menandatangani warkat bank (cek, bilyet giro dan lain sebagainya) dengan menggunakan “ball point pen” (Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7-UPPB tanggal 6 Agustus 1981). Adapun alasannya dan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari markas besar kepolisian berdasarkan hasil penelitian laboratoriumnya



ternyata bahwa tulisan yang mempergunakan alat-alat tulis dengan ball point disamping menimbulkan goresan, juga bahan minyak yang terkandung dalam ball point tidak mudah larut dengan eradikator, sehingga peluang untuk melakukan pemalsuan dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dibatasi.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai jumlah nominal dari suatu cek perlu kiranya diperhatikan pula mengenai adanya larangan dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada Bank-bank Umum, Bank Devisa untuk menerbitkan cek atau bilyet giro dalam valuta asing (S.E.B.I. No. 9/6/16/UPPB tanggal 31 Mei 1976. Adapun alasan dari larangan tersebut ialah dalam rangka pemeliharaan fungsi uang rupiah dan masyarakat sebagai alat pembayaran. Dengan adanya larangan tersebut, maka sejak saat itu bagi mereka yang menyiapkan dananya dalam valuta asing pada suatu bank umum, bank devisa, penarikan dananya hanya diperkenankan secara tunai dengan memakai kwitansi, atau alat pemindah bukuan dengan surat perintah dari nasabah, walaupun dalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap cek bilamana didalamnya tidak terdapat salah satu syarat formil sebagaimana yang diisyaratkan di atas, maka cek itu tidak berlaku sebagai cek, akan tetapi undang-undang telah memberikan perkecualian dalam hal “tempat pembayaran” sebagai berikut :

- a. Apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas, maka sebagai tempat pembayaran dianggap tempat yang disebutkan disamping nama tertarik/bank

<sup>12</sup> Rasyim Wiraatmaja, *Peranan dan Aspek Hukum Surat Berharga*, Seminar Hukum Perbankan di Indonesia, Medan, 2000, hal. 5.

pembayar sebaliknya jika disamping nama tertarik disebut lebih dari satu tempat, maka cek itu harus dibayar di tempat yang disebut yang pertama.

- b. Apabila di samping nama tertarik tidak disebutkan satupun nama tempat maka cek itu harus dibayar di tempat di mana kantor pusat dari tertarik berada/kantor pusat bank yang bersangkutan.

Menurut undang-undang setiap penarik dari suatu cek berkewajiban untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya, pada tertarik (baik) telah tersedia dana yang cukup guna pembayaran cek tersebut (Pasal 190a K.U.H.D.).

Menurut undang-undang si penarik dari suatu cek berkewajiban untuk menyediakan dananya pada bank pembayar agar pada saat itu diuangkan dapat dibayar oleh bank, ini bukan berarti bahwa dana tersebut harus terus menerus berada atau disimpan pada bank pembayar. Si penarik hanya berkewajiban untuk menyediakan dana dari cek yang ditariknya selama 70 hari.

Hari dihitung sejak tanggal cek tersebut di tarik. Masa 70 hari ini adalah jangka waktu untuk meminta pembayaran dari suatu cek kepada bank pembayar (tertarik). Bilamana jangka waktu ini lewat sedangkan cek tersebut belum dicarikan/diuangkan, maka penarik dari cek tersebut sudah tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan dananya dan ia berhak untuk menarik kembali cek yang telah dikeluarkannya itu (Pasal 209 ayat 1 K.U.H.D).

Kewajiban lainnya dari penarik suatu cek adalah kewajiban regres yaitu menjamin pembayarannya, penarik harus bertanggung jawab atas pembayaran cek

UNIVERSITAS MEDAN AREA a. Aula yang bermaksud untuk menyampingkan kewajiban/



tanggung jawab tersebut harus dianggap tidak tertulis/tidak ada (Pasal 189 K.U.H.D).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa suatu cek yang dikeluarkan ataupun yang harus dibayar di Indonesia, harus diajukan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu berjalan mulai dari hari yang disebut sebagai tanggal penarikannya (Pasal 206 K.U.H.D).

Jika tidak ada pencatatan cek itu oleh penariknya, maka bank pembayar boleh membayar cek itu walaupun telah lewat tenggang waktu 70 hari (tentu setelah pemegang cek tersebut memenuhi/membayar bea materainya) seperti yang terdapat pada Pasal 209 ayat 2 K.U.H.D).

Berhubungan dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa bank pembayar boleh membayarnya. Sebaliknya cek yang telah kadaluwarsa atau lewat 70 hari (walaupun bea materainya masih dipenuhi), jangan dibayar dan tetap ditolak pembayarannya dengan alasan cek telah daluwarsa, tindakan ini adalah untuk menghindari akibat-akibat yang tidak kita ingini dikemudian hari terkecuali apabila penarik sendiri yang menghendaki pembayaran.

Sebagaimana diketahui, bahwa cek menurut istilah dalam aturan bea materai 1921 dinamakan sebagai “kertas jangka pendek” berarti bahwa itu harus segera dibayar pada saat ditunjukkan atau diperlihatkan.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG SIMPANAN GIRO

### A. Syarat Untuk Melakukan Penyimpanan Giro

Dalam lalu lintas perdagangan pihak-pihak dapat melakukan macam-macam transaksi, manakala timbul hak dan kewajiban para pihak, terhadap yang lainnya. Pihak yang satu berhak atas prestasi yaitu penyerahan atas uang sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran.

Dapat juga terjadi suatu transaksi antara kedua belah pihak, bahwa pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang dan pihak lainnya mendapatkan amanat untuk menyimpan sejumlah uang dan pihak lainnya mendapatkan amanat untuk menyimpan sejumlah uang tersebut. Mungkin juga terjadi transaksi bahwa pihak satu mengamanatkan kepada pihak lainnya. Agar pihak lainnya itu menyerahkan sejumlah uang kepada yang ditunjuk dan sebagai imbalannya pihak pemberi amanat menyerahkan sejumlah uang kepada penerima amanat.

Pendek kata adanya beberapa kemungkinan, yang satu berposisi sebagai debitur dan pihak lainnya sebagai kreditur. Transaksi ini lazim disebut sebagai perjanjian. Perjanjian ini bermacam-macam wujudnya misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian pinjam meminjam uang, menyimpan uang di bank dan lain sebagainya. Perjanjian ini karena adanya perjanjian antara debitur dengan kreditur sehingga menimbulkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/7/24



Bank berkewajiban membayar kepada penerbit cek/bilyet giro atau dengan kata lain bank berkedudukan sebagai debitur terhadap penerbit dan sebaliknya penerbit cek bilyet giro sebagai kreditur terhadap bank.

Dalam hal pembukuan rekening giro pada PT. BRI Unit Petisah, dari nama calon pemegang rekening simpanan giro tersebut tidak tercantum dalam daftar hitam penerbitan cek kosong yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kecuali apabila nama yang bersangkutan telah direhabilitasi dan tercantum dalam daftar rehabilitasi, dan selanjutnya baru dapat diterima sebagai calon nasabah giro PT. BRI Unit Petisah.

Dalam hubungan dengan calon pemegang rekening giro PT. BRI Unit Petisah bertindak menurut perjanjian yang telah disepakati dan peraturan-peraturan yang terdapat pada K.U.H.D dan Surat Edaran dari Bank Indonesia serta kebiasaan yang lazim dalam dunia perbankan.

Dan kalau dilihat pada syarat-syarat umum bagi pemegang rekening simpanan giro pada PT. BRI Unit Petisah dimana terdapat sebagai berikut :

Para pemegang rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih “specimen” tanda tangannya, atau satu “specimen” tanda tangan orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank, disertai penjelasan lengkap mengenai hak dan wewenang wakil-wakil tersebut tidak berlaku terhadap bank, kecuali setelah memberitahu secara tertulis dari pihak pemegang rekening, diterima di kantor bank, di tempat dibukukan rekening tersebut.

Yang dimaksud dengan pemegang rekening giro adalah orang-orang yang memasukkan simpanannya pada PT. BRI Unit Petisah dalam bentuk rekening giro,

baik untuk diri pribadi maupun untuk dan atas nama PT, CV, Firma dan atau badan-badan lain yang dikuasainya.

Penyetoran dan atau pengambilan giro dapat dilakukan pada waktu kas dibuka. Pengambilan uang tunai hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan cek, sedangkan untuk memindahkan uang simpanan atas beban suatu rekening dipergunakan bilyet giro.

Setelah calon nasabah simpanan giro memahami dan menyetujui syarat-syarat umum pembukaan rekening simpanan giro, maka calon nasabah rekening giro dimintakan untuk menandatangani permohonan pembukuan rekening giro, kartu specimen serta perjanjian pembukaan rekening giro diatas meterai yang cukup. Sebelum itu calon dari penyimpanan giro dianjurkan untuk memberikan suatu referensi dari atau lembaga yang dikenal oleh PT. BRI Unit Petisah atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah simpanan giro tersebut. Selanjutnya menyerahkan foto copy bukti-bukti tentang usaha calon nasabah seperti Surat Izin Usaha Dagang, foto copy tanda bukti diri dan lainnya.

Kalau sekiranya calon pemegang rekening giro tersebut berbentuk badan hukum maka foto copy akte pendirian atau anggaran tersebut berikut perubahan-perubahannya dan jika ada foto copy pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman atau koperasi.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 mengenai pembukaan rekening simpanan giro diinstruksikan bahwa dalam menyetor dan atau penarikan simpanan nasabahnya bank selalu memperhatikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



hal-hal sebagai berikut :

Kepada calon nasabah harus dimintakan data berupa tanda bukti diri (kartu penduduk, paspor, SIM dan lain-lain). Tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam kartu bukti tersebut. Selain itu referensi tertulis pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah yang bersangkutan dan akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Dan terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku.

Jika masih tercantum maka calon tersebut harus ditolak untuk menjadi nasabah. Selanjutnya jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka yang bersangkutan termasuk nama aslinya dan alamat lengkap (termasuk nomor RT/RW kelurahan), harus dicatat untuk mengetahui kebenaran alamat nasabah tersebut. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002, kepada calon nasabah simpanan giro yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- Apabila cek/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong.
- Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank diperlakukan pula sebagai penarikan cek/bilyet giro

- Apabila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong tiga kali termasuk penarik pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan akan dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
- Jika nama nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka rekeningnya akan ditutup pula.
- Apabila terhadap nasabah ditutup rekeningnya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan buku cek/bilyet giro.
- Setelah rekening ditutup, maka nasabah tidak diperkenankan menarik sisa dana yang ada pada bank dengan cek/bilyet giro.

Selanjutnya dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Sekiranya hal itu belum diketahui, hendaknya diberikan buku formulir cek/bilyet giro yang lembarannya minimal. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan formulir-formulir tersebut oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Jenis-Jenis Rekening Dari Simpanan Giro**

Simpanan giro yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah lainnya atau dengan pemindah bukuan. Hal ini pengertian giro menurut Pasal 1c Undang-Undang No. 1 /Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

## **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/7/24



Jenis-jenis rekening dari simpanan giro yang terdapat dalam PT. BRI Unit Petisah dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : rekening atas nama suatu badan dan rekening perorangan.

Yang termasuk dalam golongan rekening atas nama suatu badan usaha adalah rekening atas nama yaitu instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan-peraturan lainnya, misalnya badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti PT, CV, dan Yayasan yang termasuk dalam rekening atas nama suatu badan.

Dan yang termasuk dalam golongan rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi. Dan golongan rekening ini termasuk rekening yang mempergunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung dan sebagainya. Penataan rekening nasabah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/56-UPPB tertanggal 4 Pebruari 1976, dibagi dalam 2 golongan yaitu :

1. Rekening atas nama suatu badan, hal ini terdiri dari instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan dan seterusnya Fa, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan-peraturan lainnya.
2. Rekening perorangan atas nama pribadi.  
Dalam golongan ini termasuk dalam golongan rekening atas nama suatu badan, tetapi mempergunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung dan sebagainya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia, (Rekening Koran Giro)*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hal. 108.

### C. Penarikan Dana Dari Simpanan Giro

Dalam penarikan dana dari simpanan giro di PT. BRI Unit Petisah dapat dilakukan dengan penerbitan cek untuk pengambilan uang tunai atau pemindahan dana antar rekening atau melalui lembaga kliring, kalau penarikan melalui bilyet giro dapat dilakukan pemindah bukuan atau melalui lembaga kliring. Begitu pula dalam penggunaan stempel sebagai syarat penarikan dana, sebagaimana lazimnya meskipun tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang stempel bagi instansi pemerintah, perusahaan atau organisasi masyarakat, namun sudah merupakan kelaziman badan-badan tersebut mempergunakan juga stempel walaupun tanda tangannya telah dituliskan pada cek dan bilyet giro tersebut. Lebih lanjut stempel dipergunakan pula oleh badan-badan termasuk dalam kartu specimen tanda tangan pada bank, dan lain halnya untuk menegaskan bahwa penarikan warkat oleh penanda tangan dilakukan dan atas nama badan yang bersangkutan dan bukan atas pribadi penanda tangan sendiri.

Namun demikian kelaziman tersebut sering disalah-gunakan yaitu dengan sengaja tidak membubuhkan stempel pada cek atau bilyet giro yang diterbitkannya walaupun dalam specimen tanda tangan pada bank, stempel tersebut dicantumkan juga (sebagai syarat penarikan dana), sehingga mengakibatkan penolakan terhadap cek atau bilyet giro yang bersangkutan oleh bank. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan lalu lintas giral, karena dapat mengakibatkan keragu-raguan masyarakat dalam menerima cek atau bilyet giro, apakah yang diterimanya harus

menggunakan stempel atau tidak.



Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank seperti yang terdapat pada Undng-Undang Pokok Perbankan (Undang-Undang No. 14 tahun 1967 Pasal 30 s/d 35). Maka telah diadakan pengamanan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002 yang menetapkan penggunaan stempel yang berfungsi sebagai pembeda dalam tindakan penanda tanganan cek atau bilyet giro.

Apakah bertindak atas nama pribadinya ataukah bentuk dan atas nama pribadinya ataukah untuk dan atas nama badan yang mewakilinya, maka penggunaan stempel sebagai syarat penarikan dana pada bank hanya dapat dibenarkan bagi nasabah yang rekeningnya termasuk dalam golongan rekening atas nama suatu badan yaitu instansi-intansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan serta Fa, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebaliknya bagi nasabah yang rekeningnya termasuk golongan perorangan, dengan demikian termasuk dalam rekening perorangan, yang mempergunakan nama dagang seperti toko, kongsi, restaurant, bengkel dan lain-lain, tidak dibenarkan untuk menggunakan stempel sebagai syarat penarikan dana pada bank. Dan seterusnya ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/17/DASP tersebut, jika pada saat ini ada nasabah bank yang seharusnya digolongkan sebagai nasabah perorangan, namun pada specimen tanda tangannya masih dicantumkan stempel sebagai syarat

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Universitas Medan Area tidaknya segera menegaskan dengan surat kepada nasabah

yang bersangkutan bahwa penggunaan stempel sebagai syarat penarikan dana harus dihapuskan.

Pada syarat-syarat umum bagi pemegang rekening giro di PT. BRI Unit Petisah, yaitu ditentukan bahwa penarikan cek atau bilyet giro oleh pemegang rekening yang melebihi dana yang tersedia tidak dapat dibayar oleh bank. Yang dimaksud dana disini tidak hanya saldo kredit dari pemegang rekening saja, melainkan juga fasilitas kredit yang telah disediakan oleh bank baginya.

Cek yang diajukan kepada bank sebelum tanggal penarikan sedangkan dana pada hari tersebut tidak cukup. Maka diperlakukan sama dengan cek kosong, untuk bilyet giro tidak dapat diajukan sebelum tanggal penarikan. Jika diajukan juga, bilyet giro tersebut tetap ditolak.

Apabila pemegang rekening giro menerbitkan cek atau bilyet giro kosong sampai tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka bank akan memutuskan hubungan rekening giro dengan pemegang rekening yang bersangkutan. Pemegang rekening akan diberhentikan hubungan rekening giro apabila ia dikeluarkan oleh bank-bank lain sebagai pemegang rekening giro dan dimasukkan dalam daftar hitam Bank Indonesia. Maka pemegang rekening giro tersebut wajib mengambil sisa simpanannya apabila ada. Dan menyerahkan kembali kepada bank seluruh buku cek dan bilyet giro yang masih ada.

Dalam penarikan dana simpanan giro dengan cek tersangkut (bankir) dapat menuntut agar supaya surat ceknya diserahkan kepada bankir, disertai tanda lunas yang sah dari pada pemegangnya, kecuali jika cek itu hilang (pasal 211 K.U.H.D).



Jika surat cek itu hilang, pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan waktu 30 tahun (pasal 227 a, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian.

Ada bermacam-macam cek yang dikenal dalam pembayaran secara giral, antara lain :

1. Cek atas unjuk yaitu bank akan membayar kepada siapa saja yang membawa, menunjukkan dan menguangkan cek kepada bank.
2. Cek atas nama yaitu bank akan membayar kepada orang atau badan yang namanya tertera di atas cek tersebut misalnya, di atas cek tertulis tuan Arif, dapat pula terjadi, tuan Arif dengan cek yang diterimanya dari seorang, membayar pula utangnya kepada tuan Ali, dalam hal ini tuan Ali harus memindahkan haknya atas cek kepada tuan Arif. Perbuatan ini disebut “mengendosir cek” sebagai berikut :  
 Saya pindahkan hak saya atas cek ini pada tuan Ali atau saya mengendosir cek ini kepada Ali.
3. Cek bergaris miring (crossed cheque) merupakan suatu lembaga yang dikenal dalam hukum cek, yang dimaksud untuk pengamanan cek, lebih-lebih terhadap cek atas unjuk di dalam peredaran. Crossed cheque atau cek bergaris miring itu terjadi dengan menempatkan pada sisi muka cek dua garis sejajar yang biasanya ditarik miring.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, membagi crossed cheque 2 jenis :

- a. Crossed cheque yang umum.
- b. Crossed cheque yang khusus.<sup>14</sup>

Crossed cheque itu disebut umum, bilamana di antara 2 garis miring itu tidak terdapat penunjukan atau penyebutan “bankir” atau kata sejenisnya. Akibat hukum dari crossed cheque yang umum, diatur dalam Pasal 215 ayat 1 yang menentukan : bahwa cek dapat dibayar oleh tersangkut, hanya kepada seseorang bankir.

Dengan demikian pembayaran atas cek seperti itu sudah dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu saja sehingga tidak memungkinkan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Sedangkan crossed cheque itu disebut khusus apabila diantara dua garis miring terdapat nama seorang bankir (Pasal 214 ayat 3 kalimat terakhir) yang menentukan : surat cek dengan penggarisan khusus dapat dibayar oleh tersangkut hanya kepada bankir yang ditunjuk. Kalau penerbitan membuat garis itu, hal ini terjadi pada waktu penerbitan cek. Cek yang bergaris miring, tidak dapat dicabut kembali.

4. Cek perhitungan yaitu sepucuk cek yang pada sisi mukanya ditempatkan secara miring suatu klausula yang berbunyi “untuk diperhitungkan” atau kata pernyataan sejenis (Pasal 216).

<sup>14</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Universitas Medan Area, Yogyakarta, 1992, hal. 67.



Akibat hukum dari cek perhitungan tersangkut dari cek perhitungan tidak boleh membayar dengan cara kontan (cash), melainkan dengan cara memindah bukukan. Pencoretan terhadap pernyataan atau klausula “untuk diperhitungkan” itu dianggap tidak terjadi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari tulisan ini kiranya dapatlah ditarik kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini sebagai berikut :

1. Proses penarikan simpanan giro sebagai alat pembayaran jauh lebih praktis dan cepat jika dibandingkan dengan pembayaran dengan uang. Pembayaran dengan cek dapat menghindari kemungkinan salah bayar, salah hitung dan sebagainya. Di samping itu juga lebih praktis dan sederhana, cukup dengan menulis dan menanda tangannya saja sudah selesai.
2. Penolakan pembayaran bagi pemegang cek pada dasarnya tidak dapat dilakukan apabila dana tidak tersedia. Dalam hubungan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu ketentuan bahwa bila terjadi hal yang demikian, maka sanksi administratif yakni dimasukkan daftar hitam Bank Indonesia yang dapat mengakibatkan ditutupnya rekening dimaksud.
3. Surat peringatan dan penutupan rekening giro dilakukan oleh bank apabila tidak ada/tidak cukup dana penarikan cek selama 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan. Bank wajib memberitahukan nasabah yang bersangkutan, supaya nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakannya sanksi atas cek bilyet giro kosong tersebut.



4. Cek dapat berubah fungsinya dari alat perintah bayar tanpa syarat menjadi alat pemindah bukuan dengan cara melakukan cross cek (cek silang). Hal ini dimaksud untuk mengamankan cek tersebut dari yang tidak berhak, misalnya karena hilang, kecurian dan sebagainya.

## B. Saran

Setelah menguraikan pelaksanaan simpanan giro, maka dalam hubungan pelaksanaan simpanan giro ini, penulis berusaha memberikan saran-saran yang sekiranya dapat diterapkan sebagai salah satu usaha untuk menangani permasalahan dalam pelaksanaan simpanan giro tersebut.

1. Dalam praktek sehari-hari cek sering disalahgunakan sehingga menimbulkan cek yang kosong, untuk menanggulangi masalah tersebut agar bank meningkatkan tindakan administrasi serta pengawasannya secara seksama, yang mana selektif dalam penerimaan calon nasabah giro.
2. Kepada masyarakat yang menerima pembayaran dari pihak ketiga (yang berwujud cek) disarankan untuk tidak menerima cek/bilyet giro seandainya menggunakan huruf-huruf lain dari huruf latin dalam pengisian jumlah uang dan amanat-amanat dalam cek/bilyet giro dan surat berharga lainnya. Karena hal ini dilarang dalam S.E.B.I. No. 2/77 UPP/SU tanggal 14 September 1966.
3. Nasabah giro agar menyadari kemungkinan ditutupi rekening, oleh sebab itu sisa dana nasabah giro yang masih tersedia di bank haruslah diketahui setiap

UNIVERSITAS MEDAN AREA, untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan hal

sebagai berikut :

- a. Seorang nasabah giro harus mengadakan pencatatan secara sistematis, dengan keterangan singkat tapi jelas, serta menggunakan bentuk formulir tertentu.
  - b. Pencatatan hendaknya dilakukan secara tepat dan segera setelah terjadinya suatu transaksi, jangan ditunda-tunda. Dengan demikian setiap saat yang dikehendaki, akan dapat diketahui posisi dana di suatu bank.
4. Untuk mencegah terjadinya pembayaran-pembayaran lalu lintas pembayaran giral yang dipalsukan, bank hendaknya waspada dalam penerimaan nasabah baru. Penyerahan buku cek/bilyet giro kepada nasabah dan melakukan pembayaran atas amanat nasabah dengan cek/bilyet giro maupun dengan alat lalu lintas pembayaran uang giral lainnya.
  5. Di dalam dunia perdagangan dan usaha adanya hubungan antara nasabah dengan bank, akan meningkatkan bonfiditas (kepercayaan) baik itu terhadap nasabah maupun terhadap bank sendiri. Sebaiknya hal ini dibina terus secara kontinu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia, (Rekening Koran Giro)*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1992.
- Imam Prayogo Suryo Hadibroto, dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1994.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Rasyim Wiraatmaja, *Peranan dan Aspek Hukum Surat Berharga, Seminar Hukum Perbankan di Indonesia*, Medan, 2000.
- S.E.B.I. No. 4/50-UPPB/PPB tanggal 5 Nopember 1971.
- S.E.B.I. No. 9/72-UPPB tanggal 10 Januari 1977.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Wallean, Sam A. *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991.